

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pernikahan dalam Islam dilakukan atas dasar hubungan yang halal. Pernikahan sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an merupakan bukti dari kemahaadilan Allah SWT dalam mengatur makhluk-Nya. Teks dasar yang terkait dengan tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan dari tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.*<sup>1</sup>

Ayat ini turun menyapa laki-laki dan perempuan membicarakan bagaimana tujuan dari kehidupan pasangan yang ideal. Tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup yang disebut *Sakinah*, karena adanya iklim cinta, kasih sayang dan kemesraan. Tujuan itulah yang melandasi dan menjadi motivasi sekaligus cita-cita seseorang disaat memutuskan untuk menikah, disamping keluarga yang bahagia lahir dan batin merupakan tujuan dari sebuah bangsa, maka tidaklah heran jika ada pepatah yang mengatakan keluarga adalah tiangnya negara dan bangsa.

---

<sup>1</sup> Al-Qura'nul Karim, *Ash-Shahib*, (Bekasi: Hilal Media), h.406.

Agar bangunan pernikahan itu tetap kokoh, maka pembinaanya harus dimulai dari membenahi tatanan keluarga dengan fondasi yang kokoh pula, karena pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun membina dan memelihara keluarga sehingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu diharapkan oleh setiap pasangan suami istri sangat sulit. Pengalaman hidup menunjukkan betapa variasinya benturan-benturan atau masalah-masalah yang mewarnai perjalanan kehidupan sebuah keluarga. Sehingga tujuan semula untuk mencapai keluarga yang harmonis terkadang kandas ditengah-tengah perjalanan.

Dengan melihat berbagai faktor yang menyebabkan disharmoni keluarga, yang kadang disebabkan oleh adanya faktor psikologis, biologis, ekonomis, ideologis, organisasi, bahkan perbedaan budaya serta tingkat Pendidikan antara suami dan istri. Oleh karena itu, prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam merupakan suatu keharusan dan keniscayaan untuk selalu dibina dan dipupuk sejak dini, karena bagaimanapun juga hidup berumah tangga tidak selamanya berjalan dengan mulus dari berbagai hambatan dan persoalan yang muncul silih berganti dalam kehidupan berumah tangga.

Faktor disharmoni itulah sehingga pasangan akhirnya dihadapkan pada perceraian (*talaq*) yang merupakan jalan akhir bila tidak ditemukan dengan cara keduanya (suami istri) untuk berdamai. Meskipun perceraian adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah rumah tangga, namun untuk menyusun kembali kehidupan rumah tangga yang mengalami perselisihan tersebut bukanlah

hal yang tidak mungkin terjadi. Untuk itulah agama Islam mensyariatkan adanya *iddah*<sup>2</sup> ketika terjadi perceraian. Hal ini akan memberi peluang bagi keluarga yang mengalami perceraian. Manfaat *iddah* salah satunya untuk memberi kesempatan keduanya untuk berfikir secara jernih guna mencoba membangun kembali (rujuk) pada sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang mereka inginkan.

Rujuk merupakan upaya untuk berkumpul kembali setelah terjadinya perceraian, para ulama sepakat bahwa rujuk itu diperbolehkan dalam Islam. upaya rujuk ini diberikan sebagai alternatif terakhir untuk menyambung kembali hubungan lahir batin yang telah putus. Rujuk dapat menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan sebagaimana dalam pernikahan, namun antara keduanya terdapat perbedaan yang prinsip dalam rukun yang dituntut untuk sahnya kedua bentuk lembaga tersebut.

Merujuk istri yang ditalak *raj'i* adalah diperbolehkan. Demikian menurut kesepakatan pendapat para Imam Madzhab. Tetapi, para Imam Madzhab berbeda pendapat tentang hukum menyetubuhi istri yang sedang menjalani *iddah* dalam talak *raj'i*, apakah diharamkan atau tidak?. Menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali pendapat yang kuat “tidak haram”. Sedangkan menurut pendapat Imam Maliki, Imam Syafi'i dan pendapat Imam Hambali yang lainnya “haram”.

---

<sup>2</sup> Sebutan/nama bagi suatu masa dimana seorang Wanita menanti/menungguhkan pernikahan setelah ia ditinggalkan mati oleh suaminya atau setelah diceraikan baik dengan menunggu kelahiran bayinya, atau berakhirnya beberapa quru' atau berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan.

Apakah dengan telah disetubuhinya istri tersebut telah menjadi rujuk atau tidak?

Dalam masalah ini, para Imam Madzhab berselisih pendapat.

Dalam Kitab Bidayah al-Mujtahid karangan Ibnu Rusyd memberi penjelasan yang sama bahwa menurut Imam Al-Syafi'i, rujuk hanya dapat terjadi dengan kata-kata saja dan tidak sah hanya mencampuri atau menggauli meskipun dengan niat rujuk dapat terjadi dengan percampuran atau menggauli istri dan tidak perlu niat. Sedangkan menurut Imam Maliki bahwa rujuk dapat terjadi dengan percampuran atau menggauli istri tetapi harus dengan niat, tanpa niat rujuk itu tidak sah.

Menurut Imam Al-Syafi'i bahwa tidak sah rujuk kecuali dengan lafazh rujuk, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam kitabnya Al-Umm:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمَّا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الزَّوْجَ أَحَقُّ بِرَجْعَةِ امْرَأَتِهِ فِي الْعِدَّةِ كَانَ بَيْنَهَا أَنْ لَيْسَ لَهَا مَنَعُهُ الرَّجْعَةُ وَلَا لَهَا عَوْضٌ فِي الرَّجْعَةِ بِحَالٍ لِأَنَّهَا لَهُ عَلَيْهَا لَا لَهَا عَلَيْهِ وَلَا أَمْرٌ لَهَا فِيمَا لَهُ دُونَهَا فَلَمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ) كَانَ بَيْنَهَا إِنْ رَدَّ إِنَّمَا هُوَ بِالْكَلَامِ دُونَ الْفِعْلِ مِنْ جَمَاعٍ وَغَيْرِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ رَدٌّ بِلَا كَلَامٍ فَلَا تَثْبُتُ رَجْعَةٌ لِرَجُلٍ عَلَى امْرَأَتِهِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِالرَّجْعَةِ كَمَا لَا يَكُونُ نِكَاحٌ وَلَا طَلَاقٌ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِهِمَا فَإِذَا تَكَلَّمَ بِهَا فِي الْعِدَّةِ تَبَتَّتْ لَهُ الرَّجْعَةُ وَالْكَلَامُ بِهَا أَنْ يَقُولَ قَدْ رَاجَعْتُهَا أَوْ قَدْ ارْتَجَعْتُهَا أَوْ قَدْ رَدَدْتُهَا إِلَيَّ أَوْ قَدْ ارْتَجَعْتُهَا إِلَيَّ فَإِذَا تَكَلَّمَ بِهَذَا فَهِيَ زَوْجَةٌ وَلَوْ مَاتَ أَوْ خَرَسَ أَوْ ذَهَبَ عَقْلُهُ كَانَتْ امْرَأَتَهُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ مِنْ هَذَا شَيْءٌ فَقَالَ لَمْ أُرِدْ بِهِ رَجْعَةً فَهِيَ رَجْعَةٌ فِي الْحُكْمِ إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ طَلَاقًا<sup>3</sup>

*Imam Al-Syafi'i berkata: Allah telah menetapkan bahwa suami lebih berhak untuk merujuk istrinya dalam masa iddah, maka merupakan perkara yang cukup jelas perkara bahwa istri tidak berhak melarang suaminya untuk rujuk dengannya dalam keadaan bagaimanapun. Karena istri masih dalam kekuasaan suami, bukan*

<sup>3</sup> Al-Syafi'i, *Al-Umm*. Juz V. (Beirut. Dar Al-Fikr), tt h. 270.

sebaliknya. Allah SWT berfirman, “Dan suami-suami mereka berhak rujuk dengan mereka dalam masa menanti itu (*iddah*)”<sup>4</sup>. Termasuk perkara yang jelas pula bahwa rujuk (kembali) hanya terjadi melalui perkataan, bukan perbuatan, seperti bercampur atau yang lainnya. Rujuk seseorang terhadap istrinya tidak dinyatakan sah hingga ia mengucapkan perkataan yang bermakna rujuk. Adapun perkataan tersebut misalnya: “aku rujuk dengannya”, atau “aku telah merujukinya”, atau “aku telah mengembalikannya kepadaku”, atau aku telah merujukinya untukku”. Apabila suami mengucapkan perkataan kalimat ini, maka wanita tersebut kembali menjadi istrinya yang sah. Apabila suami meninggal dunia atau menjadi bisu, atau akal nya terganggu, maka wanita itu tetap menjadi istrinya yang sah apabila seorang laki-laki dari proses rujuk ini ada sesuatu kemudian dia menyatakan saya tidak akan melakukan rujuk maka wanita itu tetap dihukumi rujuk kecuali dengan perceraian.

Dari pendapat Imam Al-Syafi'i di atas dapat dipahami bahwa rujuk harus dilakukan dengan perkataan, bukan dengan perbuatan. Imam Al-Syafi'i tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari mantan istri dalam hal rujuk. Yang terpenting bagi Imam Al-Syafi'i adalah adanya niat dari seorang suami untuk merujuk istrinya dan suami mengucapkan kata rujuk kepada istrinya maka jatuhlah hukum rujuk tersebut, dan sahlah perempuan tersebut menjadi istrinya kembali.

Berakhirnya sebuah perkawinan ditinjau dari segi berhaknya suami merujuk istrinya kembali atau tidaknya dibagi menjadi dua: pertama perceraian yang berstatus *raj'i* atau disebut talaq *raj'i* dan yang kedua yang berstatus *ba'in*, kemudian perceraian jenis kedua ini ada dua macam, yaitu perceraian *ba'in sughra* dan perceraian *ba'in kubra*, yang diperbolehkan suami merujuk istri itu hanya

---

<sup>4</sup> Al-Qura'nul Karim, *Ash-Shahib*, (Bekasi: Hilal Media), h.36.

dalam masa *iddah talaq raj'i*. Dengan adanya talaq raj'i maka kekuasaan suami terhadap istrinya menjadi berkurang, selama istri masih dalam masa iddahnya, yaitu hak atau merujuk. Ulama berijma' bahwa rujuk itu diperbolehkan dalam Islam.

Upaya rujuk ini diberikan sebagai alternatif terakhir untuk menyambung kembali hubungan lahir batin yang telah terhapus. Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

*Artinya: "Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika suami menghendaki islah".<sup>5</sup>*

Secara umum hukum Islam memberikan otoritas yang besar kepada para suami dalam merujuk istrinya. Hal ini tergambar dalam banyaknya literatur fiqh Islam yang menegaskan bahwa suami tidak perlu mempertimbangkan persetujuan istri bila ia hendak merujuk istrinya, dalam arti menyambung kembali tali perkawinan yang telah putus selama istrinya tersebut masih dalam menjalani masa iddah talaq *raj'i*. Lebih lanjut Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa rujuk merupakan upaya mengekalkan perkawinan seperti sediakala, dengan syarat dilakukan dalam kondisi istri menjalani masa *iddah*. Sebagaimana diungkapkan dalam Kitab Fatawa Al-Hindiyah berikut ini:

الرَّجْعَةُ بَقَاءُ النِّكَاحِ عَلَى مَا كَانَ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ

<sup>5</sup> Al-Qura'nul Karim, *Ash-Shahib*, (Bekasi: Hilal Media), h.36.

Imam Asy-Syafi'i mengemukakan dalam kitab Al-Umm bahwa istri tidak dibenarkan untuk menolak rujuk suaminya, sebagaimana ungkapan berikut:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمَّا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الزَّوْجَ أَحَقُّ بِرَجْعَةِ امْرَأَتِهِ فِي الْعِدَّةِ كَانَ بَيْنَهَا أَنْ لَيْسَ لَهَا مَنَعُهُ الرَّجْعَةَ وَلَا لَهَا عَوْضٌ فِي الرَّجْعَةِ بِحَالٍ لِأَنَّهَا لَهُ عَلَيْهَا لَا لَهَا عَلَيْهِ وَلَا أَمْرَ لَهَا فِيمَا لَهُ ذُوهَا<sup>6</sup>

*Artinya: Bahwa ketika Allah Azzawajala menjadikan rujuk sebagai hak suami atas istrinya selama dalam masa iddah, maka bagi istri tidak punya hak untuk melarang suaminya untuk rujuk dengannya dalam keadaan bagaimanapun dan tidak punya hak untuk mengganti atas rujuk suaminya karena rujuk adalah hak suami atas istrinya dan rujuk bukan hak istri atas suaminya”.*

Dari penjelasan Imam Asy-Syafi'i di atas bahwa seorang suami berhak merujuk istrinya yang telah diceraikannya dengan talaq *raj'i* selama istri tersebut menjalani masa *iddah* tanpa harus memperhatikan kerelaan atau persetujuan dari istri tersebut, maka istri harus menerima rujuk suami dan tidak boleh menolak atas rujuk tersebut.

Istri yang ditalak *raj'i* dianggap bermaksiat jika menolak tawaran rujuk suami, namun suami juga dianggap bersalah jika tidak memberitahukan masalah rujuk kepada sang istri. Kendati demikian, jika ia tidak memberitahukannya, maka status rujuknya tetap sah, sebab rujuk pada dasarnya adalah mempertahankan perkawinan yang telah terbangun, bukan membangun dari awal. Oleh karena itu suami bebas melakukan apa saja yang menjadi haknya tanpa harus sepengetahuan orang lain.

Dalam konteks Indonesia, bagi suami yang ingin merujuk mantan istrinya yang telah ia talak dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), tidak boleh seenaknya langsung mencampurinya tanpa menghiraukan prosedur-prosedur yang

<sup>6</sup> Al-Syafi'i, *Al- Umm*. Juz V. (Beirut. Dar Al-Fikr), tt h. 270.

harus dipenuhi, dalam hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 163 sampai dengan pasal 169. Apabila prosedur-prosedur tersebut tidak terpenuhi, maka rujuknya dianggap tidak sah atau cacat hukum dan tidak mengikat.

Banyak terjadi perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dan Madzhab Fiqh, diantaranya adalah hak dalam merujuk dimana menurut pendapat madzhab fiqh hak rujuk tersebut sepenuhnya milik suami sesuai dengan ijma' ulama bahwa suami memiliki hak rujuk terhadap istrinya dalam talak *raj'i* selama masa *iddah* tanpa memandang kerelaan istri atau walinya.<sup>7</sup> Berbeda halnya dengan KHI pasal 176 ayat 2, rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau pembantu Pegawai Pencatat Nikah.<sup>8</sup>

Selanjutnya masalah saksi dalam rujuk, dimana menurut para ulama saksi tidak diperlukan bagi suami yang akan kembali kepada istrinya. Akan tetapi ulama sepakat mengatakan bahwa adanya saksi itu dianjurkan sekedar untuk berhati belaka,<sup>9</sup> sedangkan dalam KHI saksi merupakan suatu keharusan, sesuai dengan KHI pasal 167 ayat 4, setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk. Keberadaan saksi rujuk dalam KHI disini sangat penting sehingga menjadi syarat dalam tata cara pelaksanaan rujuk itu sendiri. Adanya kontradiksi tersebut dalam pandangan Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam sehingga dianggap penting untuk dilakukan penelitian.

---

<sup>7</sup> Ibnu Mas'udi, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i* Jilid II, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), hlm. 383

<sup>8</sup> Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2007), hlm. 287

<sup>9</sup> Abdul Aziz Dahlan, (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.1510



## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan ini yakni:

1. Bagaimana Konsep Rujuk dalam Kitab *Al-Umm*?
2. Bagaimana Konsep Rujuk dalam Kitab *Al-Umm* Perspektif *Kompilasi Hukum Islam*?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan Konsep Rujuk dalam Kitab *Al-Umm*
2. Untuk menguraikan Konsep Rujuk menurut *Kompilasi Hukum Islam*.

## D. Kegunaan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, ada beberapa manfa'at yang dapat diambil secara teoritis dan praktis, sebagaimana berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan menambah wawasan keilmuan yang berhubungan dengan penafsiran Rujuk dan mengetahui Konsep Rujuk perspektif Kompilasi Hukum Islam. Kemudian dapat dikembangkan dan dijadikan sebagai sumber rujukan.

2. Manfaat Praktis

Secara sederhana manfaat penelitian ini bisa digunakan oleh berbagai pihak untuk memahami penafsiran Konsep Rujuk dalam Kitab *Al-Umm* dan mengetahui Rujuk dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam.

### E. Definisi Operasional

Untuk memahami pengertian yang terkandung dalam pembahasan, maka diperlakukan penegasan istilah yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kitab Al-Umm

Konsep rujuk yang dimaksud oleh peneliti disini adalah berfokus pada pendapat Imam Syafi'i yang terdapat dalam Kitab Al-Umm.

2. Konsep Rujuk

Kembalinya istri kepada suami dalam hubungan pernikahan semula selama dalam masa *iddah* pada talak *raj'i*.<sup>10</sup>

3. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam disini juga dikatan sebagai jelmaan kitab-kitab fiqh Islam dari berbagai madzhab fiqh dengan menggunakan bahasa undang-undang yang termasuk di dalamnya hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

### F. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang dalam mengkaji persoalan-persoalan yang diteliti agar sesuai dengan sasaran dan maksud yang diinginkan, maka peneliti mengambil dan

---

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, RajaiGrafindo Persada, 1998), h 320

menelaah dari beberapa buku-buku dan skripsi yang mempunyai hubungan dengan masalah rujuk, yang diantaranya:

1. Jurnal hukum Islam yang disusun oleh Amrin Borotan pada tahun 2020 yang berjudul *Pemikiran Imam Asy-Syafi'i Tentang Keharusan Istri Menerima Rujuk Suami (Study Kitab Al-Umm)*. Dalam Jurnal tersebut menyimpulkan bahwa ketika suami merujuk istrinya selama masih dalam talak *raj'i* perlu dimintai persetujuan atau keridhoannya, karena hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tapi mempertegas dan memperkuat pelaksanaan hukum Islam dalam masalah rujuk. Semua ini diarahkan kepada terciptanya kemaslahatan kedua belah pihak demi tercapainya hakikat dari tujuan perkawinan. Dan hal itu sesuai dengan kondisi negara Indonesia yang menempatkan wanita sebagai mitra sejajar dalam segala segi kehidupan tanpa harus mengabaikan posisi suami dan meletakkannya pada posisi yang sebenarnya. Juga diharapkan dengan tindakan ini hak-hak kaum wanita menjadi lebih terlindungi dan dihormati. Sehingga hakikat dan tujuan perkawinan benar-benar dapat terwujud.<sup>11</sup>
2. Skripsi yang disusun oleh Munawar Khalil dengan judul penelitiannya “Relevansi Konsep Rujuk antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Empat Madzhab”. Dalam penelitiannya, menjelaskan bahwa Imam Hambali berpendapat rujuk hanya terjadi melalui

---

<sup>11</sup> Amrin Borotan, ‘*Pemikiran Imam Asy-Syafi'i Tentang Keharusan Istri Menerima Rujuk Suami (Study Kitab Al-Umm)*’, Jurnal Hukum Islam Vol. 2 No 3 Januari – Juni 2020.h.8.

percampuran begitu terjadinya percampuran, maka terjadilah rujuk walaupun tanpa niat. Menurut Imam Hanafi, selain melalui percampuran rujuk juga bisa terjadi melalui sentuhan dan ciuman, dan hal-hal sejenisnya. Imam Malik menambahkan harus adanya niat rujuk dari sang suami disamping perbuatan, pendapat ini bertolak belakang dengan pendapat Imam Hanafi yang menyatakan rujuk bisa terjadi dengan perbuatan saja tanpa adanya niat. Sedangkan Imam asy-Syafi'i rujuk harus dengan ucapan yang jelas bagi orang yang dapat mengucapkannya, dan tidak sah jika hanya perbuatan. Sedangkan pendapat yang dianggap lebih relevan dengan konteks Indonesia adalah pendapat Imam asy-Syafi'i-lah yang mewajibkan dengan adanya saksi.<sup>12</sup>

3. Skripsi yang disusun oleh Arti Nurmilawati pada tahun 2021 dengan judul penelitiannya "Saksi dalam Rujuk (studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik)". Dalam penelitiannya, menjelaskan bahwa Menurut Imam Syafi'i hukum mendatangkan saksi ketika rujuk adalah wajib. Rujuk tidak sah tanpa disertai adanya dua orang saksi sedangkan menurut Imam Malik, Hukum mendatangkan saksi ketika rujuk adalah sunnah. Rujuk terjadi dan sah tanpa adanya saksi. Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam menentukan hukum mendatangkan dua orang saksi ketika rujuk keduanya sama-sama menggunakan dalil Al-Qur'an yaitu ayat kedua surat At-Talaq. Hanya saja Imam Syafi'i

---

<sup>12</sup> Munawar Khalil, "Relevansi Konsep Rujuk antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Empat Madzhab" (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang 2011) h.3

memahami perintah mendatangkan saksi didalam ayat tersebut adalah perintah wajib. Sementara Imam Malik memahami perintah mendatangkan saksi di dalam ayat tersebut adalah perintah sunnah.<sup>13</sup>

4. Skripsi yang disusun oleh Lesya Fera Oktaleny pada tahun 2022 dengan judul penelitiannya "Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Rujuk Perspektif Masalah Mursalah". Dalam penelitiannya, menjelaskan bahwa dalam pencatatan rujuk Kompilasi Hukum Islam telah diatur peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai pencatat Nikah dan tata cara kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama islam. Kompilasi Hukum Islam tentang rujuk termasuk kedalam masalah mursalah karena rujuk didalam KHI diperlukan dalam kehidupan masyarakat agar pernikahannya dicatat kembali dikantor pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal ini dilihat dari segi tingkatan kemaslahatan termasuk masalah hajjiah, masalah al-tsabithah, masalah Al- ammah. Selanjutnya mengenai rujuk dalam KHI sudah sesuai dengan masalah mursalah yaitu mencegah kemudharatan dan mendatangkan kebaikan yaitu mencegah terjadinya perceraian dan mengembalikan pernikahan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Arti Nurmilawati, " *Saksi dalam Rujuk (studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik)*" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 2021) h.8

<sup>14</sup> Leysa Fera Oktaleny, " *Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Rujuk Perspektif Masalah Mursalah*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022) h.7

5. Tesis yang disusun oleh Septia Novarisa dengan judul penelitiannya “Hak Istri Menolak Rujuk Perspektif Imam Syafi’i”. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa menurut Imam Syafi’i rujuk itu hak mutlak suami yang tidak tergantung pada kerelaan istri selama masa iddah. Namun jika dianalisis dengan peraturan Undang-undang yang berlaku di Indonesia istri berhak menolak rujuk suaminya karena istri mempunyai hak yang sama dan seimbang dimata hukum dalam melakukan perbuatan.<sup>15</sup>

## 6. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab. Adapun penjelasnya sesuai dengan sistematika berikut ini:

Bab Pertama, pendahuluan yang berisi hal-hal yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan penelitian, disajikan dalam delapan sub bab, yaitu: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusa, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi arah pembahasan tentang objek pembahasan ini. Dalam bab ini akan menjelaskan terkait Rujuk Dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab Ketiga, berisi Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.

---

<sup>15</sup> Septia Novarisa , *”Hak Istri Menolak Rujuk Perspektif Imam Syafi’i dan Perundang-undangan di Indonesia”* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup 2020) h.109.

Bab Keempat, berisi tentang analisis Konsep Rujuk dalam kitab *Al-Umm* menggunakan pendekatan *Kompilasi Hukum Islam* dan Biografi Imam Syafi'i.

Bab Kelima adalah penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran yang dapat bermanfaat bagi pihak terkait

